



PUTUSAN
Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JECSON HASIHOLAN SILITONGGA Alias JEKSON
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/7 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galang Kampung Baru Dusun I Desa Pasar
Melintang Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JECSON HASIHOLAN SILITONGA Alias JEKSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4e dan 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap JECSON HASIHOLAN SILITONGA Alias JEKSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekira 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter
 - Dikembalikan saksi korban Sri Winarti
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berlapis plat besi dan panjang mata parang sekitar 23 (dua puluh tiga) centi meter
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JECSON HASIHOLAN SILITONGGA Alias JEKSON bersama-sama dengan FERY AFRENDI (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang, 'mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu', sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa Jecson Hasiholan Silitongga Alias Jekson bersama Fery Afrendi kehalaman belakang rumah korban Sri Winarti yang terletak di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu Fery Afrendi membawa sebilah parang yang berukuran panjang mata parang 23 cm dan gagang kayu yang berlapiskan plat besi berukuran 10 cm, kemudian Fery Afrendi bersama terdakwa mengambil pintu pagar besi milik korban Sri Winarti dalam keadaan tergembok, lalu Fery Afrendi mencongkel dan merusak baut pengait gembok pintu pagar dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa Jecson Hasiholan bersama Fery Afrendi mengangkat pintu pagar besi berwarna putih dengan ukuran lebar 1,2 (satu koma dua meter) tinggi 2 (dua) meter dan membawa ke rumah Fery Afrendi, lalu terdakwa menunggu di Simpang Jalan STM kemudian Fery Afrendi menjual pintu besi tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Fery Afrendi datang menemui terdakwa di Simpang Jalan STM dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Fery Afrendi dengan menggunakan uang hasil penjualan pintu pagar besi tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa JECSON HASIHOLAN SILITONGGA Alias JEKSON bersama FERY AFRENDI (berkas perkara terpisah) maka korban SRI WINARTI mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4e,5e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Sri Winarti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekitar 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter dan 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar 1,2 (satu koma dua) meter, tinggi 2 (dua) meter.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu anak saksi Ardian Windu Pratama memberitahukan kepada saksi bahwa pintu pagar besi belakang rumah telah hilang dan pintu pagar besi telah diamankan oleh Kepala Lingkungan Wahyu, kemudian saksi menemui Kepala Lingkungan dan memberitahukan kepada saksi bahwa Ferry Afrendi telah mengambil pintu p agar besi milik saksi, lalu saksi pergi ke kantor Kelurahan Cemara dan melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekitar 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter adalah pintu pagar besi milik saksi yang hilang, kemudian saksi bersama dengan Kepala Lingkungan menemui Feri Afrendi di rumah miliknya di Lk V Jl Galang No.263 Kel Cemara dan pada saat bertemu dengan Fery Afrendi dimana dirinya mengakui perbuatannya dan terdakwa mengambil barang milik saksi bersama terdakwa Jecson Hasiholan Silitonga.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Ardian Windu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah milik orang tua saksi di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kec Lubuk Pakam Kab Deli Serdang, dan pada saat itu saksi dihubungi Darma melalui Via telepon seluler dan bertanya kepada saksi "apakah ada kehilangan pagar besi dan pagar besi sudah diamankan oleh Kepala Lingkungan, kemudian saksi bersama orang tua saksi pergi menemui Kepala Lingkungan dan memberitahukan kepada saksi bahwa Ferry Afrendi telah mengambil pintu pagar besi milik saksi, lalu saksi pergi ke kantor Kelurahan Cemara dan melihat 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekitar 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter adalah pintu pagar besi milik saksi yang hilang, kemudian saksi bersama dengan Kepala Lingkungan menemui Feri Afrendi di rumah miliknya di Lk V Jl Galang No.263 Kel Cemara dan pada saat bertemu dengan Fery Afrendi dimana dirinya mengakui perbuatannya dan terdakwa mengambil barang milik saksi bersama terdakwa Jecson Hasiholan Silitonga. .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa Jecson Hasiholan Silitonga Alias Jekson bersama Fery Afrendi kehalaman belakang rumah korban Sri Winarti yang terletak di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu Fery Afrendi membawa sebilah parang yang berukuran panjang mata parang 23 cm dan gagang kayu yang berlapisan plat besi berukuran 10 cm, kemudian Fery Afrendi bersama terdakwa mengambil pintu pagar besi milik korban Sri Winarti dalam keadaan tergembok, lalu Fery Afrendi mencongkel dan merusak baut pengait gembok pintu pagar dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa Jecson Hasiholan bersama Fery Afrendi mengangkat pintu pagar besi berwarna putih dengan ukuran lebar 1,2 (satu koma dua meter) tinggi 2 (dua) meter dan membawa ke rumah Fery Afrendi, lalu terdakwa menunggu di Simpang Jalan STM kemudian Fery Afrendi menjual pintu besi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekira 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter
- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berlapisan plat besi dan panjang mata parang sekitar 23 (dua puluh tiga) centi meter

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.942/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Lbp tertanggal 7 Juli 2023, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Dsn Pendidikan Jl STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa Jecson Hasiholan Silitonga Alias Jekson bersama Fery Afrendi kehalaman belakang rumah korban Sri Winarti yang terletak di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu Fery Afrendi membawa sebilah parang yang berukuran panjang mata parang 23 cm dan gagang kayu yang berlapisan plat besi berukuran 10 cm, kemudian Fery Afrendi bersama terdakwa mengambil pintu pagar besi milik korban Sri Winarti dalam keadaan tergembok, lalu Fery Afrendi mencongkel dan merusak baut pengait gembok pintu pagar dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa Jecson Hasiholan bersama Fery Afrendi mengangkat pintu pagar besi berwarna putih dengan ukuran lebar 1,2 (satu koma dua meter) tinggi 2 (dua) meter dan membawa ke rumah Fery Afrendi, lalu terdakwa menunggu di Simpang Jalan STM kemudian Fery Afrendi menjual pintu besi tersebut.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/para terdakwa yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa JECSON HASIHOLAN SILITONGA Alias JEKSON dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama dipersidangan, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama Fery Afrendi mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekitar 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang milik saksi Sri Winarti tanpa ijin dari Sri Winarti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama persidangan diperoleh fakta, terdakwa bersama Fery Afrendi mengambil 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekitar 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter milik Sri Winarti tanpa ijin, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa Jecson Hasiholan Silitonga Alias Jekson bersama Fery Afrendi kehalaman belakang rumah korban Sri Winarti yang terletak di Dusun Pendidikan Jln STM Negeri Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, lalu Fery Afrendi membawa sebilah parang yang berukuran panjang mata parang 23 cm dan gagang kayu yang berlapiskan plat besi berukuran 10 cm, kemudian Fery Afrendi bersama terdakwa mengambil pintu pagar besi milik korban Sri Winarti dalam keadaan tergembok, lalu Fery Afrendi mencongkel dan merusak baut pengait gembok pintu pagar dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa Jecson Hasiholan bersama Fery Afrendi mengangkat pintu pagar besi berwarna putih dengan ukuran lebar 1,2 (satu koma dua meter) tinggi 2 (dua) meter dan membawa ke rumah Fery Afrendi, lalu terdakwa menunggu di Simpang Jalan STM kemudian Fery Afrendi menjual pintu besi tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Fery Afrendi datang menemui terdakwa di Simpang Jalan STM dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Fery Afrendi dengan menggunakan uang hasil penjualan pintu pagar besi tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa JECSON HASIROLAN SILITONGA Alias JEKSON bersama FERY AFRENDI (berkas perkara terpisah) maka korban SRI WINARTI mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pembedaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berlapiskan plat besi dan panjang mata parang sekitar 23 (dua puluh tiga) centi meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekira 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meter yang telah disita dari, maka dikembalikan kepada saksi korban Sri Winarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sri Winarti
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JECSON HASIHOLAN SILITONGA Alias JEKSON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu panjang sekitar 10 (sepuluh) cm berlapisan plat besi dan panjang mata parang sekitar 23 (dua puluh tiga) centi meter.Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah pintu pagar besi warna putih ukuran lebar sekira 3 ½ (tiga setengah) meter tinggi 2 (dua) meterDikembalikan saksi korban Sri Winarti
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Indra Hamonangan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1412/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13